



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN**

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA BANJARMASIN
AKHIR TAHUN 2019**



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA
BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan perundangan undangan terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah. Kepala Daerah yang telah menyampaikan LKPJ kepada DPRD diperintahkan untuk melakukan pembahasan;
b. bahwa setelah melakukan pembahasan secara internal dan kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak eksekutif, maka dapat dirumuskan Rekomendasi atas LKPJ Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2019;
c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b bagian konsideran ini, maka perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 119)

24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 20 Mei 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA BANJARMASIN



H. HARRY WIJAYA



H. M. YAMIN, HR.



ds

Hj. ANANDA



TUGIATNO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG REKOMENDASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN ATAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG
JAWABAN WALIKOTA BANJARMASIN
AKHIR TAHUN 2019

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

I.1 PENGANTAR

Dengan menyampaikan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2019 ini dapat disusun untuk kemudian dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa sebagai tindak lanjut atas LKPJ yang telah disampaikan Walikota Banjarmasin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Beliau, para Sahabat dan kepada kita kaum Muslimin dan Muslimat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin.

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Walikota Banjarmasin yang dalam hal ini bersama jajarannya telah memenuhi tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan tugas kemasyarakatan bersama DRPD Kota Banjarmasin dalam kurun waktu Tahun 2019.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Banjarmasin selaku Kepala Daerah Kota Banjarmasin merupakan laporan perkembangan (*progress report*) dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah. LKPJ sendiri sebagai instrumen bagi Pemerintah Kota, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan

yang telah dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun hal ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan zaman dan regulasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memenuhi fungsi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Pertanggungjawaban dimaksud dapat berupa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna untuk kemudian dilakukan pembahasan terkait tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum.

LKPJ Walikota Banjarmasin sendiri secara formil disampaikan kepada DPRD Kota Banjarmasin melalui mekanisme Rapat Paripurna yang untuk kemudian dibahas secara internal oleh Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan tata tertib DPRD Kota Banjarmasin yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

Rekomendasi ini merupakan hasil rapat internal Komisi-Komisi di DPRD Kota Banjarmasin ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa sebagai bahan masukan bagi Walikota Banjarmasin untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya.

I.2 DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum, penyusunan Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPJ Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2019 ini berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Acara Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 14)

BAB II

REKOMENDASI DPRD KOTA BANJARMASIN TERHADAP LKPJ WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019.

Setelah melalui rapat Intern Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin dan rapat dengar pendapat dengan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin dan jajarannya diperoleh Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPJ Walikota Banjarmasin akhir tahun anggaran 2019.

Sebelumnya DPRD Kota Banjarmasin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Walikota Kota Banjarmasin yang telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, serta telah berupaya mewujudkan visi dan misi Walikota Banjarmasin menciptakan Banjarmasin BAIMAN, barasih wan nyaman. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya, sebagai berikut :

II. 1. DESENTRALISASI

A. URUSAN WAJIB

1. Bidang Pendidikan

Memperhatikan serapan anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada tahun 2019 telah mencapai 88,5% (delapan puluh delapan koma lima persen) dan realisasi fisik sebesar 92% (sembilan puluh dua persen). Hal ini cukup baik walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dimaksimalkan pelaksanaannya dikarekan:

- Adanya efisiensi anggaran;
- Adanya perubahan Peraturan Menteri dibidang Pendidikan dan Kebudayaan seingga berakibat pada tidak dapat terlaksananya beberapa kegiatan;
- Tidak diperolehnya izin pemanfaatan Sentra Kegiatan Belajar (SKB) oleh Pemerintah Provinsi.

2. Bidang Kesehatan

- a. Memperhatikan serapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin pada tahun 2019 sebesar 73,64% (tujuh puluh tiga koma enam puluh empat persen) dengan realisasi fisik 78,96%

- (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh enam persen) sudah dapat dikategorikan baik;
- b. Beberapa hal seperti keterlambatan memulai pekerjaan dan kesalahan dalam penyusunan anggaran yang tidak sesuai dengan Badan Keuangan Daerah menjadi yang menjadi alasan kurang maksimalnya serapan anggaran ini;
 - c. Perlu penambahan layanan kesehatan yang dikhkususkan bagi masyarakat lanjut usia (lansia);
 - d. Besaran dana pendampingan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin bagi masyarakat miskin dan tidak mampu agar dapat ditambah besarnya;

3. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Perkembangan kota Banjarmasin seiring waktu, tidak terlepas dari banyak problem, salah satunya adalah masalah pengelolaan sampah. Saat ini kota Banjarmasin telah memasuki era bebas sampah, yang tentu saja masih berproses dalam artian yang sebenarnya. Oleh sebab itulah kedepannya pengelolaan sampah harus bersifat produktif dan ramah lingkungan, dan dari pengolahan sampah itu bisa menghasilkan sumber ekonomi baru, di satu sisi bisa meningkatkan PAD dan di sisi yang lain bisa membantu kebutuhan konsumtif masyarakat terhadap ketersediaan energi yang jauh lebih murah. Menyahuti gagasan di atas, perlu gerak cepat merespon penerapan teknologi pengolahan sampah yang menghasilkan bio-energi misalnya, sehingga bisa menghasilkan sumber pendapatan baru, selain mengandalkan PAD yang bersumber dari retribusi sampah.
- b. Paling tidak ketika pengelolaan sampah semakin produktif, maka biaya retributif yang berasal dari masyarakat bisa dikurangi bebannya.
- c. Kedepannya, kota Banjarmasin selain bebas dari sampah, juga bisa menjadi contoh kota yang "berenergi", artinya mandiri dalam mengatasi kebutuhan energi warganya.
- d. Dengan demikian bebas sampah, berarti Banjarmasin tidak lagi menjadi kota yang kumuh, sebagaimana dulu pernah disinggung oleh mantan Wapres Jusuf Kalla.

- e. Untuk mencapai target yang maksimal, banyak hal yang harus diupayakan, misalnya pembebasan lahan, yang tentu saja harus sesuai NJOP. Adapun lahan tersebut tentu saja bisa dimanfaatkan untuk penataan perbaikan ruang kota, dengan melengkapinya dengan berbagai fasilitas publik.

4. Bidang PUPR

- a. Serapan Anggaran sesuai direncanakan masing – masing bidang yang ada Pada Dinas PUPR baik bidang jembatan, drainase, jalan dan PJU hampir 100 persen;
- b. Pembangunan Infrastuktur di kota Banjarmasin seharusnya ada laporan terrinci. Jalan dan jembatan yang merupakan tanggung jawab pernko Banjarmasin dan berapa ruas yang terbangun dan terpilihara baik dan pemerintah provinsi.
- c. Sedangkan rancangan jalan dan sungai yang membuat cantik kota seharusnya di expose, berapa sungai yang sudah ditata dan lampu – lampu yang menarangi jalan protokol dan jalan kecamatan serta kelurahan sehingga infrastuktur kita banyak melakukan inovasi.
- d. Dengan membuat design tata ruang yang layak huni dan berkelanjutan sesuai visi dan misi program itu tersendiri.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan

- a. Serapan anggaran selama 2019 hampir mendekati 100%, yang tentu saja menunjukkan tren positif. Kemudian dari yang 100% tadi seharusnya kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan dari masing-masing SKPD, dan tentu saja dalam hal ini kegiatan tersebut harus terekspos ke publik, sehingga progresnya bisa dinilai oleh publik.
- b. Untuk menggalakkan info progres yang telah dicapai oleh SKPD, perlu adanya strategi komunikasi dengan pihak media, ataupun melalui sistem informatika yang sudah ada, sehingga bisa diakses oleh masyarakat secara online.
- c. Selain itu, seharusnya pembangunan yang dilaksanakan hendaknya mencerminkan data progres, misalnya sejauh mana penanggulangan kemiskinan, hal ini ditandai dengan semakin

- meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan, tercukupinya sandang, papan dan pangan.
- d. Selain itu indikator progres lainnya adalah meningkatnya kualitas infrastruktur yang berhubungan dengan kepentingan publik, yang tentunya berimbas pada gerak ekonomi secara domestik, misalnya perbaikan jalan dan fasilitas publik lainnya berkaitan aktivitas ekonomi masyarakat.
 - e. Fungsi dan peran SKPD administrasi pembangunan sangatlah urgen sebab pembangunan dinilai baik apabila admistrasi tersusun dan terbaca dengan baik apa yang sudah dilakukan dan keberhasilan yang tcapai dari sebuah pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD.
 - f. Kegiaan yang dilaksanakan sekarang hanya kegiatan rutin dan terkesan jalan ditempat sehingga inovasi dari kegiatan sudah menyerap anggaran hampir 100 persen dengan SDM ASN ada gelar S3 saangat tidak dioptimalkan peran dan fungsi SKPD ini.
 - g. Seandainya salah satu kegiatan yang dilaksanakan seperti mengikuti studi komparatif tentang pengaduan masyarakat dipemerintahan Bandung dan studi komperatif pemanfaatan teknologi informasi di semarang jawa tengah. tentu Banjarmasin Smart City bisa diimplementasikan pada saat pemerintah kota butuh kesadaran warga patuh PSBB dimasa pandemi Covid 19 berjalan lancar dengan sinergisitas seluruh SKPD khususnya Humas dan Dinas Informatika.

6. Bidang Perumahan

- a. Program dan penyampaian anggaran, sungai realistik namun program-program pembebasan lahan yang diminta oleh SKPD lain terlihat tidak taat hukum jual beli lahan. Karna tidak berpatokan NJOP dan lahan yang membebaskan terlalu lama. Difungsikan sesuai peruntukan oleh SKPD yang minta dibebaskan sebut saja lahan didepan RS SURIANSYAH Jl. Masjid Jami.
- b. Keinginan menata Kota dan warga berhuni dirumah susun penuh dukungan stakeholder kunci dan evaluasi ketat.
- c. Tentang warga yang berdiam dan berumah susun tersebut, penataan kawasan kumuh penuh sinergitas dengan SKPD lain

dengan persyaratan ketat dan evaluasi transparan yang sudah dibebaskan atau ditata 5 kecamatan bebas kekumuhan.

- d. Dan harus benar-benar ditegakkan perda atau permen sehingga tidak terjadi penambahan kumuh atau pengurangan kekumuhan.

7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Perlu memperhatikan atlet-atlet yang berprestasi baik Nasional maupun Internasional untuk diberikan fasilitas berupa bonus untuk atlit atau dapat dijadikan sebagai karyawan di lingkungan BUMD atau Pemerintah Kota Banjarmasin.
- b. Perlunya dibangun tempat sarana olahraga bagi masyarakat kota Banjarmasin untuk mencari bibit-bibit atlet yang berprestasi untuk mengharumkan nama daerah Kota Banjarmasin kekancahan Nasional maupun Internasional.

8. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Di temukan Realisasi anggaran yang hanya sekitar 52,15 %, yang kami anggap belum matangnya dalam hal perencanaan, karena ada beberapa kegiatan besar yang tidak bisa dilaksanakan (BLK dan Kuliner Baiman), kami berharap kedepannya ini tidak terjadi lagi dan lebih matang lagi dalam Perencanaan;
- b. Pemerintah Kota Banjarmasin, agar segera melakukan persiapan-persiapan berdirinya BLK yang mana keberadaannya sangat diperlukan mengingat Kota Banjarmasin yang menjadi Sentra Perdagangan dan jasa, yang sangat membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang tangguh;

9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banjarmasin telah sangat baik, sebagai daerah yang memperoleh banyak penghargaan ditingkat nasional;
- b. Kedepannya perlu meningkatkan atau menambahkan perangkat lunak pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan untuk semakin memudahkan masyarakat.

10. Bidang Sosial

- a. Pencapaian Dinas Sosial Kota Banjarmasin melalui serapan anggaran telah mencapai 94,15% (sembilan puluh empat koma lima belas persen) dan realisasi fisik sebesar 94,17% (sembilan puluh empat koma tujuh belas persen). Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Banjarmasin dapat dikategorikan sangat baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya;
- b. Perlu melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin di Kota Banjarmasin dikaraenakan data yang sekarang dimiliki dinilai sudah tidak valid dengan kondisi dilapangan, selain itu perlu terus melakukan penyesuaian data dengan kementerian Sosial;

11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Agar di setiap Kelurahan di Kota Banjarmasin dapat difasilitasi menyediakan ruang bermain anak untuk menunjang Banjarmasin sebagai Kota Layak Anak.

12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Serapan Anggaran cukup terdistribusikan pada program – program pengendalian ledakan penduduk dimana ada kader keluarga berencana sejumlah 7.500 Orang . kampung KB. Pengembangan ekonomi masyarakat sampai dengan ekonomi kreatif... serta penyuluhan –penyuluhan keluarga Berencana. Kalau perencanaan anggaran lebih terukur dan program program evaluasi keberhasilan dan kedala mencetak kader keluarga berencana yg sudah menngunakan IUD dan lain. Maka akan memberikan kontribusi penting menurunkan angka kemiskinan;
- b. Posyandu sebagai kegiatan yang sudah popular dimasyarakat seharusnya menjadikan program andalan sebab banyak posyandu tidak berjalan sebagai mana mestinya. Baiyak tempat dan sarana prasarana sudah harus disiadakan dan diperbaiki;
- c. Program pengendalian penduduk dengamn lebih tersinergi dengan SKPD lainnya maka akan terwujud kota yang layak huni dan sebaran penduduk disuatu wilayah akan tertata merata dengan model kampung KB.

13. Bidang Perhubungan

- a. Program yang sudah di anggarkan untuk membuat lahan parkir diserap karena terjadinya terkedala teknis mengakibakan anggaran tersisa atau tidak digunakan suatu potrek manajemen perencanaan tidak begitu baik.
- b. Begitu juga permasalahan proyek pengadaan mobil angkutan massal tahun 2019 sebanyak 6 buah yang dipaksakan, dikarenakan pembayaran ditetap secara sepah oleh Dinas Perhubungan kota Banjarmasin dan pihak penyedia yang dibayarkan di anggaran perubahan tahun 2020 menimbulkan permasalahan aturan dan hukum.
- c. Sedangkan pendapat asli daerah tentang retribusi parkir masih menimbulkan masalah dimana adaanya tunggakan yang berkelanjut sampai tahun 2020 dan pajak parkir khusus pengelolaan parkir duta mall. masih lemah pengawasan dan sistem pencatatan yang manual dan tidak berbasis sistem online sehingga menimbulkan kerawanan kebocoran pendapatan pajak parkir.

14. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Pada dasarnya serapan anggaran pada bidang ini cukup baik, hanya saja fokus sasarannya lebih dikedepankan, dimana Data Sistem Informasi Permbagunan Daerah (SIPD) kotanya perlu dibenahi secara periodik.
- b. Peningkatan program bidang informatika ini sangat penting dilakukan, karena tentu saja hal ini berhubungan dengan akses publik terhadap data, tidak hanya itu saja pemerintah kota pun juga berkepentingan.
- c. Terkait dengan ketersediaan data paling tidak beberapa hal yang harus selalu ada, misalnya: data masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, data tentang ketersediaan logistik, data pelaporan tentang layanan publik, data tentang penanganan sampah, PJU rusak dan lain sebagainya.
- d. Selain itu terkait persoalan di atas, pemerintah kota juga perlu membangun jaringan informatika yang terintegrasi dan saling terhubung dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota.

- e. Sistem dan data yang terintegrasi dari atas ke bawah secara hirarkis, memudahkan sinkronisasi, dan dapat mengatasi adanya overlapping data yang seharusnya tidak perlu.
- f. Pemberian bidang ini juga menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan good governance, di mana setiap orang dapat mengakses data secara terbuka dan trasnparan.
- g. Pemberian yang paling urgent saat ini adalah mengenai update data, jika kita menengok keadaan sekarang, yakni pada saat wabah covid 19, banyak terjadi kekacauan saat pembagian BLT yang salah sasaran, sekali lagi ini karena buruknya sistem informasi kita, dan tidak adanya updating data secara berkala, sehingga yang dipakai adalah data lama.

15. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Perlu meningkatkan peran dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin sebagai coordinator intelejen di Kota Banjarmasin.

16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Memberikan prioritas kepada guru honorer di Kota Banjarmasin untuk dapat diusulkan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Perlu menambah tenaga pendidik melalui model hubungan kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- c. Perlunya pengusulan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara untuk menambah tenaga ASN dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- d. Perlu meningkatkan sosialisasi atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin di kecamatan sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai keberadaan Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah tersebut;
- e. Perlu melakukan penambahan sumberdaya manusia dibidang hukum sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini Bagia Hukum Setdako Banjarmasin.
- f. Perlunya peningkatan kerjasama antar lembaga pemerintahan daerah di Kota Banjarmasin;

- g. Secara umum Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp.16.508.866.003,- (enam belas miliar lima ratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam tiga rupiah) dari target Rp.252.719.026.590,- (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) menjadi Rp.269.227.892.593,- (dua ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- h. Terjadi penurunan Rp.2.704.989.097,- (dua miliar tujuh ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dari sektor pendapatan Pajak bumi, bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang kami nilai cukup signifikan, kami berharap ada upaya-upaya perbaikan system pengelolaan khususnya Penyesuai NJOP daerah-daerah strategis dan sentra-sentra bisnis, serta penambahan SDM yang menangani masalah Pajak strategis ini.
- i. Terjadi Penurunan pendapatan sebesar Rp.9.049.304.397,- (sembilan miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari bagian Laba atas Penyertaan Modal pada bank Kalimantan Selatan, hal ini diharapkan agar ini menjadi catatan bersama pihak DPRD kota Banjarmasin, Khusus nya Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD dalam hal menentukan kebijakan Penyertaan modal di tahun-tahun berikutnya.
- j. Diharapkan ada pembentahan dalam struktur penanganan pemasukan sektor pajak dan pendapatan daerah, agar di fokuskan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin di sesuai dengan tupoksinya.
- k. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi terjadi kelalaian-kelalaian dalam hal pelaporan ke pemerintah pusat , yang ber akibat terjadi pemotongan bahkan penundaan pencairan dari dari pusat.

17. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

- a. Realisasi pendapatan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin, 0 % (nol persen) dari yang telah ditargetkan,

- kedepan nya kami berharap pemerintah kota banjarmasin, bisa lebih berkoordinasi terkait PAD melalui Retrebusi Minuman Beralkohol yang Peraturan Daerah mengenai hal tersebut, telah selesai di bahas oleh Pemerintah kota Bajarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin, namun secara sepikah beberapa waktu yang lalu sdr Walikota Banjarmasin meminta untuk dievaluasi kembali ;
- b. DPRD Kota Banjarmasin Berharap agar program pengembangan Destinasi pariwisata agar tidak terfokus di wilayah siring tandean, Sangat di perlukan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dalam pengembangan destinasi wisata baru, sehingga dalam jangka Panjang Banjarmasin menjadi salah satu destinasi wisata nusantara;
 - c. DPRD Kota Banjarmasin Berharap agar program Pelestarian cagar Budaya yang berbasis religius agar lebih di tingkatkan, mengingat ini menjadi salah satu icon destinasi wisata di Banjarmasin;
 - d. Kegiatan Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik lebih di tingkatkan, sementara ini Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin dengan alamat www.banjarmasintourism.com masih belum terdengar kehalayak umum;

18. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

- a. Perlu peningkatan sarana dan prasarana berupa Gedung dan lemari arsip yang memadai untuk menyimpan arsip-arsip penting Kota Banjarmasin.
- b. Perlunya penambahan tenaga pustakawan dan arsiparis yang sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya sehingga dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dibidang kearsipan dan Perpustakaan.

B. URUSAN PILIHAN

1. Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

- a. Kami melihat bahwa sudah sangat banyak dilaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan dalam rangka wira ushawan baru, serta kewira usahaan mandiri namun kami melihat belum ada

- program dinas maupun program yang terkoneksi dengan dinas lainnya dalam hal keterjaminan bahan baku;
- b. DPRD Kota Banjarmasin mendorong Perlunya Komitmen Kuat dari Kepala Daerah untuk mencoba memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal penyedian lahan Pertanian minimal sebesar 20 persen dan menjadi catatan yang penting bagi pemerintah Kota sebelum menentukan Rencana RTRW;
 - c. DPRD Kota Banjarmasin meminta agar Dinas lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal peningkatan PAD di sektor ini, Karena kami menemukan Potensi PAD seperti halnya PAD retrebusi RPH masih sangat kecil, dan belum optimalnya pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

2. Perindustrian dan Perdagangan

- a. Ditemukan masih adanya tunggakan kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000.000 (dua puluh delapan miliar rupiah) , yang berasal dari Piutang retrebusi sewa toko/pasar yang gagal tertagih, karena tidak tertatanya pendataan terdahulu yang baik. Sehingga perlu penanganan khusus serta koordinasi yang baik antar stakeholder, dalam hal pemutakhiran data tersebut;
- b. DPRD Kota Banjarmasin mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin, Agar sesegeranya melakukan penganagan khusus aset-aset daerah atau pasar, dengan mempersiapkan Perusahaan Daerah PASAR sehingga potensi pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan, selain itu perlunya menata tampilan pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Kota Banjarmasin lebih baik, lebih sehat sehingga bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat;
- c. DPRD Kota Banjarmasin meminta peningkatan Program pengawasan dan Pengendalian mutu produk makanan, sehingga bisa meminimalisir peredaran makanan tidak layak edar dalam rangka optimalisasi Perlindungan Konsumen;
- d. DPRD Kota Banjarmasin meminta agar melengkapi peralatan penguji alat ukur dan sarana penunjang lainnya bagi Unit Terra dan Terra Ulang, sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor ini bisa dimaksimalkan, selain itu masyarakat sebagai konsumen juga terlindungi;

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

- a. Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat terserap 90,71% (sembilan puluh koma tujuh puluh satu persen) hal ini dikategorikan sangat baik;
- b. Untuk dapat meningkatkan bantuan makanan bagi panti asuhan di Kota Banjarmasin.

4. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Serapan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mencapai 87% (delapan puluh tujuh persen), hal ini dikategorikan sangat baik;
- b. Perlu dilakukan penambahan tenaga teknis penanggulangan bencana serta armada dan alat penunjang lainnya guna menunjang kegiatan di lapangan dalam menangani penanggulangan bencana lebih cepat dan tepat.

6. PD IPAL

- a. Perlu segera melakukan perubahan bentuk organisasi PD. IPAL menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagai upaya penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selain itu hal ini juga dapat memperbaiki system permodalan perusahaan;
- b. Perlu melakukan optimalisasi pelayanan di Kawasan yang menjadi sentra ekonomi dan bisnis misalnya Kawasan Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya untuk meningkatkan income perusahaan.

7. PDAM Bandarmasih

- a. Diharapkan agar penanganan Kualitas, Kuantitas, serta Jaminan kelancaran pelayanan air bersih yang ditangani oleh PDAM Bandarmasih bisa lebih di tingkatkan, sementara ini masih ditemui protes dari masyarakat terkait waktu penanganan layanan ketika terjadi gangguan distribusi air bersih;
- b. PDAM agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal mengurangi atau meminimalisir kebocoran serta potensi kehilangan air, dengan merencanakan peremajaan pipa premier

- PDAM yang sudah berumur dan termakan usia, sehingga biaya produksi bisa ditekan dan memungkinkan PDAM bisa memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat;
- c. DPRD Kota Banjarmasin mendorong kepada pemerintah Kota Banjarmasin sebagai pemilik dari PDAM Banjarmasih, untuk sesegeranya melakukan perubahan Badan hukum PDAM dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah;

8. Kecamatan

- a. Perlu peningkatan pemahaman terkait dengan penggunaan Dana Kelurahan, karena dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan keraguan dari pelaksana kegiatan tersebut, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat memberikan output positif bagi masyarakat Kota Banjarmasin.
- b. Perlu dilakukan singkronisasi pelaksanaan musrenbang dengan reses DPRD, sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik.

9. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Perlu dilakukan penambahan mall pelayanan dan kendaraan operasional;
- b. Perlu meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah teknis guna meminimalisir hambatan bagi masyarakat yang hendak mengurus perizinan;
- c. Perizinan yang berbasis Online Single Submission (OSS), diharapkan adanya sosialisasi secara berkesinambungan agar dapat dipahami oleh masyarakat Kota Banjarmasin sehingga proses perizinan dapat dilakukan secara online dan dapat memudahkan bagi masyarakat.

10. Kehumasan dan Protokol

Diharapkan peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan seremonial hari-hari besar baik Nasional dan Daerah, sehingga tidak ada pejabat daerah yang merasa tidak terlayani dengan baik.

11. Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

- a. DPRD Kota Banjarmasin mendorong Bagian Layanan Pengadaan Kota Banjarmasin meningkatkan koordinasinya dengan dinas terkait dalam hal menyiapkan pra-pelaksanaan proses penyedia pengadaan;
- b. DPRD Kota Banjarmasin mendorong Bagian Layanan Pengadaan Kota Banjarmasin agar lebih di mengoptimalkan Pengembangan sistem *E-Procurement*, sehingga Back-up data di Server LPSE menjadi terjamin, serta meningkatkan kredibilitas pelayanan LPSE;
- c. Untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga sebagai upaya meningkatkan pelayanan LPSE;

12. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

DPRD Kota Banjarmasin berharap agar pemerintah Kota Banjarmasin lebih meningkatkan KOORDINASI dengan Pertamina serta meningkatkan PENGAWASAN terhadap pendistribusian LPG 3 kg yang seyogyanya hanya di peruntukan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya;

13. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

DPRD Kota Banjarmasin berharap agar Bagian Umum Setda Kota Banjarmasin lebih matang dalam hal Perencanaan Anggaran, kami menemukan masih adanya Pagu anggaran yang melebihi realisasi, sehingga potensi SILPA sangat besar di Bagian Umum ini, padahal sebagian besar anggaran yang di kelola oleh bagian umum, merupakan anggaran rutin yang di belanjakan oleh pemerintah kota di setiap tahun nya;

14. Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- a. Perlu penambahan sarana operasional berupa truck untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;

- b. Perlu penambahan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan keahlian yang diperlukan.

II.2 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Untuk meningkatkan efektifitas kerja dalam menjalankan Tugas Pembantuan, hendaknya meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kementerian untuk memperoleh kejelasan dan peningkatan terhadap alokasi kegiatan, program dan anggaran.
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima program, proyek dan kegiatan.
3. Perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran tugas-tugas pembantuan.

II.3 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Menjalin kerjasama antar daerah baik dalam tingkat dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai otonomi daerah yang bermanfaat bagi Kota Banjarmasin.
2. Meningkatkan kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Banjarmasin, guna lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam memaksimalkan sinergistas berbagai stake holder dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, melangkah bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka mendeteksi setiap ancaman, gangguan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menjaga Banjarmasin “Baiman Barasih Wan Nyaman”.
4. Perlunya promosi untuk pengembangan pada sektor pariwisata di Kota Banjarmasin.
5. Perlunya sebuah wadah promosi daerah baik untuk promosi kepariwisataan, promosi hasil kerajinan tangan, promosi hasil industri UMKM serta promosi daerah lainnya yang dapat memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

BAB III

PENUTUP

Demikian Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin atas LKPJ Walikota Banjarmasin Akhir Tahun Anggaran 2019 ini disampaikan, sebagai bahan masukan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Terima kasih.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN**

H. HARRY WIJAYA